

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peranan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal inilah mengapa advokat merupakan profesi yang mulia, karena advokat mengabdikan dirinya bukan untuk kepentingan pribadinya akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu. Advokat memiliki peranan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memberikan konsultasi hukum, nasehat hukum, mendampingi, mewakili, menjalankan kuasa klien yang tidak mampu. Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak dari tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, tanpa memandang ancaman pidana penjara yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu tersebut, sehingga dengan demikian semua tersangka atau terdakwa yang tidak mampu tetap mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari advokat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya berguna bagi semua pihak. Besarnya peranan advokat di dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, memang merupakan suatu kewajiban bagi seorang advokat. Meskipun demikian hendaknya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat kepada klien yang tidak mampu yaitu tersangka atau terdakwa dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang tidak mampu, termasuk tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun. Meskipun pada prakteknya sering kita temui tersangka atau terdakwa yang ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun tidak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bentuk pendampingan dalam persidangan oleh advokat. Hendaknya diperlukan adanya suatu revisi terhadap KUHAP tepatnya pada pasal 56 (1) KUHAP yang mengatur pemeberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, tanpa memberikan batasan ancaman pidana yang dikenakan kepada klien yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994
- Binziad Kadafi, Et.Al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001
- Frans Hendra Winarta, DR., S.H., M.H., *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011
- Frans Hendra Winarta, S.H, *Advokat Indonesia Citra, Idelaisme Dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- H.Heri Tahir, Prof.DR., S.H., M.H., *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, MN: West Publishing Co, St. Paul, 1990
- Ishaq, S.H., M.Hum, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1996
- V. Harlen Sinaga, S.H, M.H, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Artikel:

Rianda Seprasia, S.H, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*,2008

